BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Apabila mengingat hakekat negara sebagai subjek hukum internasional, negara merupakan subjek utama dari hukum internasional baik ditinjau secara historis maupun faktual. Secara historis yang pertama-tama merupakan subjek hukum internasional adalah negara. Kelebihan negara sebagai subjek hukum internasional dibandingkan dengan subjek hukum internasional lainnya adalah, negara memiliki apa yang disebut sebagai kedaulatan atau *sovereignty*. Kedaulatan yang artinya kekuasaan tertinggi, pada awalnya diartikan sebagai kedaulatan dan keutuhan yang tidak dapat dipecah-pecah dan dibagi-bagi serta tidak dapat ditempatkan di bawah kekuasaan lain.[1]

Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI) adalah negara yang memiliki kedaulatan serta kekuasaan untuk mengatur secara keseluruhan daerah negara, dimana kekuasaan tersebut terdapat pada pemerintah pusat sebagai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat Indonesia. Peranan Pemerintah NKRI secara signifikan adalah sebagai stabilisator (*Law and Order*), yaitu untuk mencegah adanya bentrokan-bentrokan serta mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Kewajiban menjaga kedaulatan terhadap serangan dari luar dan memperlengkapi pertahanan

[1] T.May Rudy, *Hukum Internasional 1*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm..21

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

yang kuat demi memberikan keamanan kepada negara juga merupakan bentuk dari usaha dalam pertahanan negara.

Tujuan didirikannya NKRI itu sendiri adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[2] Dengan demikian melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dari segala bentuk ancaman, baik dari dalam negeri maupun luar negeri pada hakikatnya merupakan salah satu fungsi pemerintah Negara yang menjadi dasar dalam upaya penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggara keamanan Negara.

Hal yang juga dijelaskan dalam batang tubuh UUD 1945 bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan asas hukum (*Recht Staat*) bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Maatchstaaf*). Dasar tersebut telah memberikan arah politik hukum bagi bangsa Indonesia sehingga setiap gerak, tindak dan pola baik warga negara maupun pemerintah harus berdasarkan hukum, termasuk dalam hal penyelenggaraan kesejahteraan dan penyelenggaraan keamanan. Berbagai diskusi dan pendapat para pakar konflik dinyatakan bahwa akar konflik atau kekerasan yang ada di tanah air ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu konflik horizontal dan konflik vertikal.

Konflik horizontal adalah konflik antar sesama masyarakat (seperti garis horizontal yang sejajar), sedangkan konflik vertikal adalah konflik antara

[2] Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, Alinea ke- IV

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

penguasa dan masyarakat. Kedua akar konflik tersebut bersumber dari masalah-masalah sosial yang melatarbelakanginya seperti ketidakadilan, kemiskinan, kesenjangan sosial, konflik agama dan etnis, perbedaan pandangan politik, serta konflik horizontal dan konflik vertikal yang saling bertentangan. Keadaan dan kondisi dimana saat konflik horizontal terjadi, maka konflik vertikal seolah memberikan api dan memicu pertikaian, sebaliknya pada saat konflik vertikal terjadi, elit-elit memanfaatkannya.[3] Konflik horizontal di Indonesia disebabkan oleh hal-hal yang bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA), seperti konflik yang terjadi di beberapa wilayah, salah satunya yang terjadi di Nanggroe Aceh Darussalam.

Pembentukan identitas Aceh merupakan hasil dari pertautan antara fakta sejarah Aceh dan kesadaran yang berkembang di kalangan masyarakatnya. Proses pembentukan identitas tersebut pada akhirnya membangun kesadaran rakyat yang lebih sensitif dan rentan terhadap setiap upaya pihak luar yang ingin mengeliminasi identitas tersebut. Fakta sejarah dan kesadaran diyakini telah menentukan identitas yang distingtif,[4] bagi rakyat Aceh dan pada masanya membangun sikap perlawanan.[5]

Resolusi konflik Aceh sejak masa pemerintahan Soekarno sampai pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dilakukan dengan melalui pendekatan *hard power* dan *soft power*. Pendekatan *hard power* dilakukan melalui operasi tindakan militer serta bentuk tekanan kepada Gerakan

---

[3] http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/40991/4/Chapter%20I.pdf, diakses pada tanggal 03 November 2015.
[4] Pengertian distigtif adalah bersifat membedakan ; berbeda makna
[5] Darmansjah Djuma, "*Soft Power Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*", PT. Gramedia Pustaka Indonesia, Jakarta, 2013, hlm. 117

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Aceh Merdeka (selanjutnya disebut GAM) untuk menerima otonomi khusus dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2001 sebagai isyarat untuk diadakan perundingan resolusi politik.

Pendekatan yang dilakukan secara *hard power* terbukti tidak dapat menyelesaikan konflik Aceh dan justru meningkatkan intensitas resistensi GAM bahkan memperburuk magnitude konflik Aceh. Hal ini dikarenakan jalan kekerasan melahirkan generasi pendendam yang kemudian semakin memperkuat perlawanan terhadap pemerintah. Sejarah mencatat, pendekatan *soft power* dalam bentuk dialog, perundingan, dan negosiasi memberi dampak baik bagi penyelesaian konflik Aceh.

Kunci keberhasilan resolusi konflik Aceh terutama sekali disebabkan oleh keberanian politik pemerintah mengakui keberadaan GAM sebagai wakil rakyat Aceh dan melakukan perundingan secara langsung. Pendekatan *soft power* dimanifestasikan dalam 3 (tiga) cara antara lain:[6]

1. Pendekatan secara informal, kemanusiaan, dan kekeluargaan. Pendekatan ini berhasil membangun kepercayaan (*trust*) di kalangan GAM bahwa pemerintah tetap serius dalam menyelesaikan konflik Aceh dengan damai, adil, dan bermartabat;
2. Perundingan langsung dan pada tingkat pejabat tinggi dari masing-masing pihak, menimbulkan keyakinan di kedua belah pihak bahwa keduanya memiliki komitmen untuk menyelesaikan konflik

[6] *Ibid.*, hlm. 129

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

3. Berunding dengan pihak GAM untuk menyelesaikan konflik secara komprehensif, langsung, dan tanpa syarat apa pun.

Dimensi keberhasilan resolusi konflik *soft power* disebabkan oleh pendekatan dialogis, persuasi, atau perundingan yakni menggunakan instrument nilai dan citra sebagai tokoh negara yang memiliki sifat kepemimpinan pro-demokrasi, melakukan langkah diplomasi, dan bersedia mengakomodasi kepentingan GAM. Pendekatan persuasi dan dialog diperlihatkan ketika pemerintah melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh GAM dengan jalan informal, kemanusiaan, dan kekeluargaan.

Keputusan politik untuk berunding dengan pemberontak selanjutnya mengubah struktur hubungan RI - GAM, yang semula berupa hubungan antara entitas legal (pemerintah) dengan entitas non-legal (pemberontak/GAM), menjadi hubungan antara dua pihak yang sejajar secara politik. Kesejajaran dalam konteks politik ini memungkinkan kedua belah pihak berunding dan mengadakan tawar-menawar berdasarkan kepentingan masing-masing. Perundingan secara langsung dalam membahas masalah dan dengan tanpa syarat telah berhasil mendorong kedua belah pihak melakukan kompromi sehingga mencapai deal yang tertuang dalam *Memorandum of Understanding* (MoU) Helsinki.

Terselenggaranya MoU Helsinki kemudian menjadi pemberitaan dan nilai baru di mata dunia akan adanya konflik Aceh yang terjadi di Indonesia. Tercapainya MoU Helsinki membuka jalan bagi Aceh untuk dikenal oleh masyarakat internasional dan mengetahui eksistensi dari GAM. Citra tersebut

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

selanjutnya memperlihatkan GAM sebagai sebuah gerakan separatis. Dukungan rakyat Aceh yang kiat menguat memberi kondisi dimana GAM terus mengalami perkembangan sebagai sebuah gerakan perlawanan yang cukup dikenal di berbagai negara. Pemberontak dan pihak yang bersengketa (*belligerent*) dikatakan dapat memperoleh kedudukan tertentu dalam dunia internasional. Gerakan-gerakan pembebasan dinilai sebagai penjelmaan dari suatu konsepsi baru, terutama dianut oleh negara-negara dunia ketiga yang didasarkan atas pengertian bahwa bangsa-bangsa dianggap memiliki beberapa hak asasi seperti menentukan nasib sendiri, hak secara bebas memilih sistem ekonomi, politik dan sosial, serta menguasai sumber kekayaan alam dari wilayah yang didudukinya.[7]

Upaya awal negosiasi antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang difasilitasi oleh Presiden Martti Ahtisaari diprakarsai pada musim gugur tahun 2004. Tsunami perusak yang terjadi pada tanggal 26 Desember 2004, yang menelan hampir 230,000 jiwa, lebih dari 130,000 diantaranya di wilayah paling utara Indonesia di provinsi Aceh, telah membantu mendorong perjanjian perdamaian antara para pihak. Nota Kesepahaman yang ditandatangani kedua belah pihak mengakhiri konflik bersenjata yang telah lama berlangsung di Aceh, yang telah mengambil lebih dari 10,000 nyawa manusia dan telah menyebabkan kehancuran yang parah bagi provinsi ini dan penderitaan yang besar bagi rakyat Aceh. *Crisis Management Initiative* dan pimpinannya, Presiden Martti Ahtisaari, diminta secara resmi untuk memfasilitasi dialog antara Pemerintah Republik Indonesia dan GAM

[7] Mochtar Kusumaatmadja, *"Pengantar Hukum Internasional*", PT. Alumni, Bandung, 2003, hlm. 110

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dengan tujuan untuk mengakhiri konflik bersenjata. Dialog pada putaran pertama dimana pertama kali kedua belah pihak bertemu muka setelah bulan Mei 2003 berlangsung mulai tanggal 27 hingga 29 Januari 2005 di Helsinki. Dialog putaran kedua terjadi dari tanggal 21 sampai 23 Februari, putaran ketiga dari tanggal 12 sampai 16 April, dan putaran keempat dari tanggal 26 sampai 31 Mei 2005. Antara pembicaraan putaran keempat dan kelima, CMI menyiapkan sebuah *draf Memorandum of Understanding* (Nota Kesepahaman), yang meletakkan dasar mengenai pembahasan untuk dialog putaran kelima. Perundingan putaran kelima diselenggarakan dari tanggal 12 sampai 17 Juli, dan akhirnya MoU ditandatangani di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Proses perundingan ini difasilitasi melalui dukungan keuangan oleh "*Rapid Reaction Mechanism*" dari Komisi Uni Eropa dan Pemerintah Belanda, serta dukungan keuangan dan dukungan in kind oleh Pemerintah Finlandia. Pemerintah yang lain dan Yayasan, seperti Pemerintah Swiss dan Olof Palme Centre dari Swedia, juga memberikan dukungan kepada para pihak dan perwakilan masyarakat sipil yang berpartisipasi dalam proses tersebut.[8]

Perdamaian di Aceh telah menjadi suatu "*success story*". Nota Kesepahaman yang ditandatangani di Helsinki pada tahun 2005 adalah hasil dari kemauan para pihak yang terlibat dalam perundingan untuk menyampingkan perselisihan mereka guna menciptakan perdamaian. Namun perjanjian perdamaian tidak bisa mengatasi semua permasalahan, melainkan dapat menciptakan kerangka kelembagaan dan politik yang demokratis yang

[8] http://www.acehpeaceprocess.net/pdf/aceh_report5_indo2.pdf, diakses pada tanggak 03 November 2015.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memberikan kesempatan pada para pihak untuk berkerja sama guna menyelesaikan isu-isu yang telah disepakati bersama.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dikarenakan Selama berpuluh tahun aceh berada dalam status Daerah Operasi Militer (DOM). Selama itu pula kekejaman yang terjadi akibat dampak yang ditimbulkan dari kekacauan itu. Namun satu hal yang dapat dibuktikan hingga saat ini adalah: kekerasan dan kekuatan bersenjata itu ternyata tidak mampu menghentikan bara konflik yang ada hingga akhirnya ditutup dengan perjanjian damai antara RI dengan GAM di Helsinkie Finlandia dengan MoU nya. Perjanjian tersebut terjadi antara dua pihak, namun belum diketahui secara pasti tentang status hukum GAM sebagai pihak dalam perjanjian tersebut. Begitu juga akibat hukum terhadap keberadaan GAM dan kekuatan hukum MoU Helsinki. Legal status GAM terhadap perjanjian MoU Helsinki yang ditandatangani pada 15 Agustus 2005 antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka bahwa GAM merupakan salah satu subyek hukum internasional sebagai organisasi pembebasan suatu bangsa karena GAM melawan Pemerintah Indonesia untuk mengembalikan kembali kedaulatan Aceh yang hilang. Kemudian, akibat hukum Perjanjian MoU Helsinki tersebut terhadap keberadaan GAM menurut hukum internasional adalah GAM tidak bisa dibubarkan karena tidak satupun klausul yang menyebutkan secara jelas dan tegas bahwa GAM dapat dibubarkan. Serta, MoU mengikat secara moral dan politik bukan secara hukum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Atas hal tersebut penulis lebih lanjut melakukan penelitian yang akan dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul: **"Perjanjian Perdamaian Indonesia Dengan Gerakan Aceh Merdeka Tahun 2005 Berdasarkan Perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005".**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis dalam penelitian ini menetapkan masalah pokok sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Prosedur Perjanjian Perdamaian Indonesia Dengan GAM Tahun 2005 Berdasarkan Perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005?
2. Bagaimanakah Eksistensi Perjanjian Perdamaian Indonesia Dengan GAM Tahun 2005 dalam meredam timbulnya konflik di Aceh?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah pokok diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Prosedur Perjanjian Perdamaian Indonesia Dengan GAM Tahun 2005 Berdasarkan Perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005.
2. Untuk Mengetahui Eksistensi Perjanjian Perdamaian Indonesia Dengan GAM Tahun 2005 dalam meredam timbulnya konflik di Aceh.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

2. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dilakukanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran pada bidang hukum terutama yang berkaitan tentang perjanjian perdamaian suatu negara.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran kepada almamater dimana tempat penulis menggali atau menimba ilmu dan menjadi tambahan referensi buku perpustakaan di Universitas Islam Riau.

D. Tinjauan Kepustakaan

Hukum merupakan instrumen utama masyarakat baik nasional maupun internasional untuk melestarikan kebebasan maupun ketertiban dan gangguan, baik oleh perorangan, golongan ketertiban, atau pemerintah.[9] Unsur utama yang dibutuhkan manusia dari hukum adalah ketertiban. Dengan terwujudnya ketertiban, berbagai keperluan sosial manusia dalam bermasyarakat akan terpenuhi. Untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan internasional ini dibutuhkan hukum, guna menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan yang teratur.[10]

Negara merupakan subjek utama hukum internasional. Beberapa sarjana telah mengemukakan pendapatnya. mengenai definisi negara. Henry C. Black mendefinisikan negara sebagai sekumpulan orang yang secara permanen menempati suatu wilayah yang tetap, diikat oleh ketentuan-ketentuan hukum yang melalui pemerintahnya, mampu menjalankan kedaulatannya yang merdeka

[9] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* , Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm.2

[10] Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasiona l*, Alumni,Bandung,2003, hlm. 13

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

dan mengawasi masyarakat dan harta bendanya dalam wilayah perbatasannya, mampu menyatakan perang dan damai serta mampu mengadakan hubungan internasional dengan masyarakat internasional lainnya.[11] Subjek hukum internasional dapat diartikan sebagai pemegsang hak dan kewajiban menurut hukum internasional.[12]

Kerjasama antarnegara saat ini sudah tidak dapat lagi dihindarkan. Bentuk kehidupan yang kompleks sangat rentan untuk tejadi perselisihan. Untuk menghindari agar perselisihan tidak terjadi maka masyarakat internasional harus senantiasa bertumpu pada norma atau aturan. Aturan tersebut tidak hanya dibuat untuk menghindari perselisihan, akan tetapi juga untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan antarnegara. Perwujudan kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian.

Tidak dapat dipungkiri betapa batas-batas teritorial suatu negara nasional kini tidak lagi menjadi penghalang bagi berbagai aktivitas ekonomi yang semakin pesat. Demikian pula lahan beroperasinya pekerjaan hukum yang semakin mendunia. Fenomena di atas, nyata sekali dengan berkembangnya penggunaan istilah yang mengindikasikan dilampauinya batas-batas tradisional dan teritorial nasional suatu negara, seperti istilah *transnational corporation*, *transnational capitalist class*, *transnational practices*, *transnational information exchange*, *the international managerial bourgoisie*, *trans-state norms*, dan lain-lain. Dalam perkembangan kehidupan bersama manusia yang cenderung

[11] Jawahir Thontowi dan Pranoto Iskandar, *Hukum Internasional Kontemporer*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm.2
[12] I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Mandar Maju, Bandung, 1990, hlm.58-59

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

semakin tidak mengenal batas negara ini, boleh jadi kesepakatan antar Negara-negara dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional merupakan sumber hukum yang semakin penting. Persoalannya, karena semakin banyak masalah transnasional yang memerlukan pengaturan yang jangkauannya hanya mungkin dilakukan dengan instrumen perjanjian internasional. Hal itu disebabkan perjanjian internasional sudah berhasil menciptakan norma-norma hukum baru yang diperlukan untuk mengatur hubungan antar negara dan antar masyarakat negara-negara yang volumenya semakin besar, intensitasnya semakin kuat, dan materinya semakin kompleks.

Perjanjian internasional yang dalam bahasa Indonesia disebut juga dengan persetujuan, ataupun konvensi, memiliki pengertian: Kata sepakat antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek atau masalah tertentu dengan maksud untuk membentuk hubungan hukum atau melahirkan hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum internasional.

Berdasarkan pengertian tersebut di dapat unsur-unsur perjanjian internasional, yaitu kata sepakat, subjek hukum internasional, dan objek perjanjian. Mengenai subjek hukum internasional dalam pengertian tersebut idak dikatakan secara tegas siapa saja yang dapat menjadi pihak dalam perjanjian. Oleh karena itu, saat ini tidak semua subjek hukum internasional dapat menjadi pihak perjanjian internasional. Hanya negara, tahta suci, dan organisasi internasional (tidak seluruhnya), kaum *belligerensi*, bangsa yang sedang

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

memperjuangkan hak-haknya yang dapat berkedudukan sebagai pihak dalam perjanjian internasional.[13]

Perjanjian Internasional adalah hasil kesepakatan yang dibuat oleh subyek hukum internasional baik yang berbentuk bilateral, reginal maupun multilateral. Perjanjian Bilateral adalah perjanjian apabila yang menjadi pihak dua negara, sedangkan regional adalah perjanjian apabila yang menjadi pihak negara-negara dalam satu kawasan sedangkan multilaretal adalah perjanjian yang apabila pihaknya lebih dari dua negara atau hampir seluruh negara di dunia dan tidak terikat dalam satu kawasan tertentu. Sedangkan menurut Konvensi wina Pasal 2 1969, Perjanjian Internasional (*treaty*) didefinisikan sebagai:

> *"Treaty as an international agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instrument or in two or more related instruments and what ever its particular designation".*
>
> "Suatu Persetujuan yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis, dan diatur oleh hukum internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan padanya."[14]

Istilah ini digunakan untuk suatu kesepakatan antara wakil-wakil lembaga pemerintah tentang hasil akhir atau hasil sementara (seperti draft suatu

[13]*Ibid*, hlm.18
[14] lutfis8395.blogspot.co.id/2015/02/makalah-hukum-perjanjian-internasional.html, diakses pada tanggal 03 November 2015

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

perjanjian bilateral) dari suatu pertemuan teknis. Secara garis besar, bentuk-bentuk utama dari perjanjian internasional dapat dibedakan menjadi:[15]

1. Perjanjian internasional yang dibuat oleh kepala negara. Dalam hal ini, perjanjian internasional dirancang sebagai suatu perjanjian antara pemegang kedaulatan dan kepala-kepala negara;
2. Perjanjian internasional yang dibuat antar pemerintah. Biasanya dipakai untuk perjanjian-perjanjian khusus dan non-politis;
3. Perjanjian internasional yang dibuat antar negara (inter-states). Perjanjian ini dibuat secara tegas atau implisit sebagai suatu perjanjian antar negara-negara;
4. Suatu perjanjian dapat dirundingkan dan ditandatangani di antara menteri negara terkait, umumnya Menteri Luar Negeri negara masing-masing;
5. Dapat berupa perjanjian antar departemen, yang dibentuk antara wakil-wakil departemen pemerintah khusus.

Perjanjian internasional sebagai sumber utama hukum internasional mengikat para pihak. Perjanjian internasional menganut prinsip Pacta Sunt Servanda yang menyebutkan bahwa perjanjian internasionalmengikat para pihak.[16] Negara peserta selanjutnya menerapkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian internasional ke dalam peraturan perundang-undangan. Perjanjian tersebut kemudian tidak hanya akan menimbulkan akibat kepada negara peserta perjanjian, tetapi juga kepada negara lain. Dengan terikatnya negara peserta

[15] J.G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional Jilid 2 (An Introduction to International Law*), Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 585

[16] Boer Mauna, *Hukum Internasional; Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 82

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

terhadap perjanjian internasional, maka negara peserta memilliki kewajiban untuk mentaati dan menghormati pelaksanaan perjanjian tersebut. Dari segi intern, setelah sebuah perjanjian disetujui, maka perjanjian tersebut dibentuk ke dalam instrumen hukum nasional melalui undang-undang. Pada tahap ini, organ eksekutif negara peserta yang melaksanakannya dengan didasarkan pada prosedur negaranya.

Kata damai dipadankan dalam bahasa Inggris *peace, tranquility*. Berdamai dipadankan dengan kata *be peaceful, be on good terms*. Kata memperdamaikan, mendamaikan dipadankan dengan kata *resolve, peacefully*.[17] Dalam bahasa Belanda, kata *dading* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi perdamaian, musyawarah. Kata *vergelijk* dipadankan dengan kata sepakat, musyawarah atau persesuaian, persetujuan kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara.

Perdamaian merupakan suatu persetujuan di mana kedua belah pihak dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu sengketa yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara, dan persetujuan perdamaian tidak sah melainkan harus dibuat secara tertulis. Dalam persengketaan selalu terdapat dua atau lebih pihak yang sedang bertikai dalam penyelesaian persengketaan, dapat saja para pihak menyelesaikanya sendiri tanpa melalui pengadilan misalnya mereka minta bantuan kepada sanak keluarga, pemuka masyarakat atau pihak lainnya, dalam upaya mencari penyelesaian persengketaan seperti ini cukup banyak yang berhasil. Namun

[17] John M. Echols Dan Hassan Shadily, *Kamus Indonesia-Inggris*, PT.Gramedia, Jakarta, 1994, hlm. 129

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

sering pula terjadi dikemudian hari salah satu pihak menyalahi perjanjian yang telah disepakati, untuk menghindari timbulnya kembali persoalan yang sama di kemudian hari, maka dalam praktek sering perjanjian damai itu dilaksanakan secara tertulis, yaitu dibuat akta perjanjian perdamaian.

Pengertian perjanjian perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara. Perjanjian ini tidaklah sah, melainkan jika dibuat secara tertulis. Dalam perdamaian tersebut kedua belah pihak saling melepaskan sebagian tuntutan mereka, demi untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung atau untuk mencegah timbulnya suatu perkara. Dalam prakteknya suatuperjanjian perdamaian adalah merupakan suatu akta, karena perjanjian tersebut sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang bersangkutan untuk dijadikan alat bukti dengan tujuanuntuk menyelesaiakan sengketa.

E. Konsep Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman pada penelitian ini, maka penulis merasa perlu memberikan batasan pengertian sesuai judul penelitian tersebut di atas sebagai berikut:

Perjanjian Internasional adalah suatu persetujuan dalam mana dua atau lebih Negara mengadakan suatu perhubungan antara mereka, perhubungan mana diatur oleh hukum internasional.[18]

[18] J.C.T. Simorangkir, Dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 126.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perdamaian artinya penghentian permusuhan, tidak bermusuhan, keadaan tidak bermusuhan, berbaik kembali, tenteram aman. Berdamai, artinya berbaik kembali, berunding untuk menyelesaikan perselisihan. Mendamaikan atau memperdamaikan, artinya menyelesaikan permusuhan, merundingkan supaya mendapat persetujuan.[19]

Perjanjian perdamaian juga merupakan persetujuan dimana kedua belah pihak atas dasar saling pengertian mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya suatu sengketa. Perjanjian perdamaian itu tidak dapat dijadikan dengan alasan pembatalan bahwa terjadi kekeliruan mengenai hukum atau dengan alasan bahwa salah satu pihak dirugikan

MOU Helsinki adalah nota kesepahaman damai antara pemerintah RI dengan GAM yang dilaksanakan di Helsinki pada 15 Agustus 2005. MoU Helsinki merupakan kesepakatan damai antara Pemerintah RI dengan GAM di bidang penyelenggaraan pemerintahan Aceh, ekonomi, politik, Hak Asasi Manusia, peraturan perundang-undangan, amnesti, dan reintegrasi.[20]

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian skripsi ini, penulis menggunakan metode petian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong kedalam penelitian hukum normatif, yaitu yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau

---

[19] W. J. S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Diolah Kembali Oleh Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 259

[20] Muhammad Muhdar, "*Bahan Kuliah Metode Penelitian Hukum : Sub Pokok Bahasan Penulisan Hukum*", Balikpapan, Universitas Balikpapan, 2010, hlm.2

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

data sekunder,[21] dengan melakukan penelaahan, pembahasan dan mempelajari mengenai Perjanjian Perdamaian Indonesia Dengan GAM Tahun 2005 Berdasarkan Perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005 dengan melakukan perbandingan teori-teori hukum dan peraturan yang berlaku dengan data yang penulis dapat.

Sedangkan jika dilihat dari sifatnya, penulisan ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan pokok penelitian mengenai pelaksanaan dan eksistensi Perjanjian Perdamaian Indonesia Dengan GAM Tahun 2005 Berdasarkan Perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penelitian deskriptif yaitu memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, dengan tujuan mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau dalam keangka menyusun teori-teori baru.[22]

2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan hukum primer yaitu peraturan-perundang-undangan dan peraturan yang berhubungan dengan penelitian yaitu Perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005.

[21] Soerjono Soekanto dan Sri Mamduji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat*), Jakarta, Rajawali Press, Jakarta 2010, hlm. 10
[22] *Ibid.*, hlm. 10

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa ahli pendapat para ahli sarjana yang berasal dari literatur atau buku-buku mengenai hukum perdata dan hukum acara perdata, jurnal, skripsi/tesis, internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus.

3. Analisis Data

Setelah penulis memperoleh data selanjutnya penulis mempelajari serta mengelompokkan data tersebut selanjutnya data disajikan secara deskriptif, kemudian penulis melakukan penafsiran/interprestasi data, lalu dianalisa terhadap menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat para ahli.

Setelah dibandingkan, penulis menarik kesimpulan-kesimpulan dengan cara induktif, yaitu menghubungkan hal-hal yang bersifat khusus sebagaimana yang terdapat dalam perjanjian perdamaian indonesia dengan GAM Tahun 2005 berdasarkan Perjanjian Helsinki 15 Agustus 2005, dengan hal-hal yang bersifat umum yang diatur dalam konvensi-konvensi ataupun perjanjian dan teori-teori hukum.

Perpustakaan Universitas Islam Riau
Dokumen ini adalah Arsip Milik :